



AKIBAT PEMBATALAN HUKUM HIBAH DAN PENGHAPUSAN NASAB (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 241/Pdt.G/2024/PA. Kab Malang)

Amatul Jadidah

Universitas Islam Al Qolam, Malang, Indonesia

E-mail: amatuljadidah76@gmail.com

Received 02-11-2024 | Revised form 17-1-2024 | Accepted 22-11-2024

Abstract

In Dutch, the term for hibah (grant) is *schenking*, which refers to the act of giving by one person to another without expecting anything in return, done while the giver is still alive and irrevocable. This grant is transferred to benefit the recipient. In substance, the existence of hibah is closely related to inheritance. This is explicitly stated in Indonesia's positive law, such as the Compilation of Islamic Law (CIL), customary law, and the Civil Code. Additionally, there is the possibility of revoking a hibah already given, as explained in the Compilation of Islamic Law, customary law, and the Civil Code, as stipulated in Article 1666. Hibah is often conducted while the giver is still alive to avoid disputes among their children after passing away. This could stem from concerns due to the children's mother being a stepmother or foster mother or because among the children, there is an adopted child whose status as an heir might be contested. According to the provisions of Article 210(1) of the Compilation of Islamic Law, a person granting a hibah must be at least 21 years old, mentally sound, and act without coercion. They can grant up to one-third of their assets to another person or institution in the presence of two witnesses. One of the legal ways to transfer ownership in Islamic law, besides inheritance and sale, is through hibah. By granting an asset, the ownership transfers from the giver (*wahib*) to the recipient (*mawhub lah*). Islam encourages generosity as it fosters warmth and affection among people and strengthens familial ties, which is a fundamental teaching of Islam.

Keywords: Grant (Hibah) Inheritance Legitime Portie Family Dispute

Abstrak

Hibah merupakan salah satu bentuk pemberian yang memiliki implikasi hukum signifikan, terutama dalam konteks kewarisan di Indonesia. Studi ini berfokus pada kekuatan hukum pembuktian surat hibah bersegel tahun 1967 terkait tanah pertanian yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Agama Kapanjen dengan nomor perkara 24/PA/KPjn/2023. Dalam penelitian ini, dibahas dinamika sengketa hibah yang melibatkan ahli waris kalalah dan cucu angkat, di mana penggugat menggugat keabsahan hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada cucu angkatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis regulasi yang relevan, termasuk Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan terkait pendaftaran tanah. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen hukum serta wawancara dengan pihak terkait, seperti penggugat, hakim, mediator, dan Badan Pertanahan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat hibah bersegel memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi ketentuan formal dan materiil, namun dalam praktiknya sering menjadi objek sengketa apabila dianggap merugikan ahli waris lainnya. Selain itu, ditemukan bahwa legitimasi hibah dapat dipertanyakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan legitime portie sebagaimana diatur dalam Pasal 920 KUHPdata.

Kata Kunci: Hibah Pewarisan Legitime Portie Sengketa Keluarga

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Latar Belakang

Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dalam kondisi masih hidup dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam hukum positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi hibah kepada yang menerima hibah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666

Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris¹.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1), orang yang membebi hibah dengan syarat berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi.

Salah satu sebab perpindahan hak milik menurut pandangan hukum Islam selain adana waris, jual beli adalah dengan hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari wahib (yang menghibahkan) dan berpindah kedalam milik mawhub lah (yang menerima hibah). Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk suka memberi. Sekurangnya ada dua hal yang hendak dicapai oleh hibah. Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang di antara sesama manusia serta akan mempererat hubungan silaturrahim. Sedangkan menyambung dan mempererat silaturrahim adalah salah satu ajaran Islam. Di dalam suatu pemberian harta selain warisan adapula yang diberikan karena hibah. Hibah diberikan kepada orang yang bukan ahli waris tetapi ia berhak untuk mendapatkannya seperti anak angkat. Anak angkat bukanlah ahli waris asli tetapi ia mendapatkan sepertiga dari harta atau wasiat wajibah. Dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262: ۞

¹ R Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 94-95 3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 132

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Perjanjian formil termasuk didalamnya perjanjian hibah, mensyaratkan adanya bentuk tertentu, yaitu akta notaris atau akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti². sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal, misalnya mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan segalanya. Sebelum ditanda tangani, akta terlebih dahulu dibacakan kepada penghadap dan saksi saksi yang bewenang. pembacaan akta ini juga dilakukan agar semua pihak tidak merasa dirugikan³.

Sudah menjadi rahasia umum sering terjadi perbedaan pendapat dalam hubungan persaudaraan dengan orang lain yang diberi hibah. Dalam kasus ini persoalan perselisihan pemberian atau hibah dari orang tua kalalah yangt memberi hibah kepada anak angkatnya yang kebetulan adalah cucu dari anak keponakan. seringkali anak keponakan dari orang tua kalalah tersebut beranggapan bahwa apa yang diberikan berlebihan atau bahkan tidak semestinya diberikan kepada anak angkatna tesebut, sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung pada perpecahan antara keduanya.⁴

Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut Permasalahan yang muncul antara kedua belah pihak tersebut jika muncul pada saat orang tua kalalah masih hidup tentunya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dengan mementingkan tercapainya mufakat dan kepuasan batin antar saudara tiri yang berseteru. Namun, jika permasalahan timbul setelah salah satu orang tua meninggal dunia dan dia merupakan pemberi hibah kepada anak angkat yang dimaksudkan. Akan menjadi membingungkan ketika pemberi hibah telah meninggal dunia dan anak keponakan pemberi hibah tersebut bermaksud mencabut atau membatalkan hibah yang telah diberikan kepada anak angkat bibinya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Seorang tua angkat tentunya bukan tanpa alasan memberikan hibah kepada anak angkat, namun

² Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung 2008, hlm. 375.

³ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 201.

⁴ Anisitus

⁶ Asaf A.A. Fayzee, Pokok-Pokok Hukum Islam II, Tintamas, Jakarta 1961, hlm. 2. ⁷ Anisitus Amanat. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal–Pasal Hukum Perdata BW. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 70.

tidak ada yang bisa menyangkal apabila seorang ahli waris menginginkan hibah tersebut dicabut. Akan tetapi dengan keinginan untuk mencabut atau membatalkan hibah yang telah dilakukan oleh bibinya tersebut dapatkah terlaksana dan dapatkah hibah tersebut dibatalkan.

Sudah jelas pula pada Pasal 210 ayat (2) mengatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, dengan ketentuan seperti itu dapatkah seorang anak keponakan mencabut hibah yang diberikan bibinya kepada anak angkatnya. Selain itu, berdasarkan Pasal 916a sampai Pasal 929

Sedang KUHPerdota untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan legitime portie, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris.

Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdota, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut (Pasal 929 ayat (1) ⁵KUHPerdota). Hak untuk memajukan tuntutan ini akan gugur setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak para ahli waris menerima warisan (Pasal 929 ayat (4) KUHPerdota).

Keponakan dari bibi kalalah ini merupakan ahli waris pengganti dari saudara laki laki bibi akan menggugat atau ingin mencabut hibah dari bibinya yang telah diberikan kepada anak angkatnya mengajukan permasalahan itu ke pengadilan agama kepanjen dengan no pendaftaran 24/ PA /KPjn/2023 , dengan demikian persoalan ini dapat diproses dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. apalagi hanya menggunakan tanda bukti surat hibah bersegel tertandatangani kepala desa tahun 1967. Yang dianggapnya tidak memiliki kekuatan hukum

Berhubungan dengan salah satu tugas pokok Hakim sebagai penegak Hukum dan Keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), adalah wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka, sudah menjadi kewajiban seorang hakim untk menggali dan mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut diatas, dengan tujuan menjadikan permasalahan dapat terselesaikan dengan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Jelaslah di sini bahwa seorang Hakim bukan saja dianggap sebagai serba mengetahui tentang Hukum (*ius curianovit*), melainkan juga dituntut dengan senjata pamungkasnya berupa Ijtihad untuk membuat hukum melalui putusannya terhadap perkara yang belum ada ketentuan Hukumnya secara tektual, jelas dan nyata

B. Tujuan Penelitian

Maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian surat hibah besegel tahun 1967
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum surat hibah tanah pertanian yang tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional bagi ahli waris penerima
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat atas gugatan ahli waris untuk mengagalkan hibah dengan no 23/pdt/pa mlg.

C. Metode Penelitian

Bahwa metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah.⁶ Jenis penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. untuk mempelajari peraturan perundang-undangan⁶ juga mengacu kepada norma yang terdapat dalam peraturan-peraturan, kaedah-kaedah hukum maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan kekuatan hukum pembuktian surat hibah bersegel tahun 1967 atas peralihan tanah pertanian terkait gugatan ke pengadilan agama no 24/pdt/ pa mlg. putusan Mahkamah Agung Nomor 277.

Penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti, berdasarkan suatu analisis kualitatif terhadap objek kajian.⁷ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer,⁸ yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
2. Bahan Hukum Sekunder, sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara

⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 13
⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43

⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.
⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 53.

khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.⁹

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan studi dokumen/kepastakaan (library research) dan pedoman wawancara (field research);⁸
 - a. Studi dokumen/kepastakaan yaitu dengan menelaah bahan hukum kepastakaan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan untuk meneliti lebih jauh, guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - b. Pedoman wawancara yaitu menghimpun data dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan nara sumber untuk mendapatkan informasi. Guna menambah dan melengkapi data sekunder yang diperoleh akan dilakukan wawancara dengan nara sumber yaitu 1 (satu) orang dari pihak penggugat, 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Malang, 1 (satu) orang dari mediator PA, dan 1 (satu) orang dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang.⁹

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum pembuktian (law of evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian peristiwa masa lalu dan suatu kebenaran (truth).¹⁰ Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang dalam pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW ialah : alat bukti tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹²

Dengan kronologis sebagai berikut: Pada permasalahan ini membahas tentang seorang kalalah yang meninggal dunia pada tahun 1973, ia tidak mempunyai suami, tidak mempunyai anak dan tidak punya orang tua, tetapi mempunyai saudara kakak laki kandung dan keponakan yatim dari kakak perempuan yang sudah meninggal. . Dam kalalah ini mengasuh cucu keponakan menjadi anak angkat. Yang kemudian ketika kalalah masih hidup anak angkat ini diberi hibah tanah dan rumah dengan bukti tertulis diatas kertas bersegel di ketahui kepala desa dan saksi saksi termasuk ahli waris.

Pada tahun 1973 Kalalah meninggal dunia, harta peninggalan kalalah jatuh kepada

⁸ 10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 75.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 94.

saudara laki laki kalalah kecuali harta yang telah di hibahkan kepada cucu angkat vtersebut/ sedangkan keponakan yatim kalalah tidak diberi harta warisan kalalah dikerena anak dari keponakan yatim tersebut sudah diberi hibah , itu dianggap harta waris. Kemudian mereka hidup bertetangga dengan rukun dan damai.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam hubungan persaudaraan yang terdapat anggota keluarga anak angkat akan sering terjadi perbedaan pendapat bahkan perselisihan antara keduanya belah pihak. Hal-hal yang sering menjadi pemicu perselisihan biasanya persoalan pemberian atau hibah dari orang tua angkat terhadap anak angkat dan inilah iinti permasalahannya setelah kalalah (wft 1973) dan saudaranya meninggal (wft 1976) keponakan yatim meninggal (1999) istri saudara kalalah (2010) suami cucu angkat meninggal (2023). Tinggallah keponakan-keponakan dan cucu angkat.Keponakan dari saudara laki laki kalalah menganggap bahwa semua harta yang ditinggal i oleh kalalah semua adalah hak ayahnya (kakak laki laki kalalah yang meninggal paling akhir antar sesaudaraan) termasuk harta yang telah hibahkan kepada cucu angkat kalalah. Dan permasalahan ini diajukan gugatan kepada pengadilan Agama pada bulan September 2023 gugatan ke dua dengan no 241/ pdt G. Oleh keponakan kalalah dari anak dari saudara laki laki kepada tergugat cucu angkat kalalah anak dari keponakan anak saudari perempuan kalalah yang mendapatkan harta hibah. Surat pengadilan No 43 PA Kepanjen 2023, Dengan gugatan sebagai berikut yang berisi tentang

1. Membatalkan hibah kepada anak angkat
Pihak penggugat menganggap hibah yang diberikan tidak sah dan bila ada surat maka itu dibawah tangan harus di batalkan. pengangkatan anak angkat tidak ada bukti dari pengadilan atau catatan sipil,
2. Menghapus nasab dari tiga besaudara menjadi hanya 2 bersaudara.
Tidak ada yang tahu siapa nenek anak angkat kalalah karena telah meninggal sejak lama.

Jawaban atas Gugatan tersebut harus di sertai dengan bukti bukti autentik baik secara surat resmi, persaksian, sejarah dan undang-undang yang berlaku dan hukum hukum sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam kasus diatas, dalam persidangan telah melau jalur mediasi dan musyawarah yaitu memberi saran: Tentang harta dan kepemilikan, Tentang persaudaraan, Tentang pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tetapi pihak penggugat tidak menerima dan ingin menyelesaikan perkara ke pihak Hakim.

Oleh karena itu pihak tergugat harus menmemberikan data data untuk menjawab gugatan tersebut.Yaitu:

1. Tentang Hibah

- a. Menunjukkan surat hibah yang sah, bukan yang dibawah tangan. ¹¹
- b. Menerangkan kedudukan anak angkat, meskipun tidak ada surat adopsi.
- c. Ketentuan harta yang dihibahkan

Surat segel asli berstempel pemerintahan desa, Akte hibah ini Asli dan di lindungi hukum yg sah. Diterbitkan tahun 1967 surat bersegel, di ketahui pihak pemerintahan Desa ¹² dan di saksi oleh pihak ahli waris dan Masyarakat sekitar juga tokoh agama, surat ini pada tahun 2020 telah di daftarkan untuk diterbitkan menjadi sertifikat di Notaris dalam proses. Sehingga tidak dapat di ganggu gugat siapapun, apalagi sepihak.

2. Penghapusan nasab.
 - a. Pembuktian adanya nasab
 - b. Saksi saksi dan sejarah
 - c. Nasab dan hak waris
 - d. Hukum penghapusan nasab.

Ada bukti tanah dan rumah gebyok yang di miliki keponakan yatim kalalah di latter C nya masih tertulis atas nama kakek, ini menunjukkan bahwa ibu keponakan yatim mendapat warisan yang di mawalikan dari orang tua kalalah yang artinya mereka tiga bersaudara.

Kalalah meninggal mempunyai ahli waris kakak laki laki dan anak keponakan yatim. Sedang cucu keponakan yang diangkat anak telah diberkan hibah dimana harta hibah tidak dapat di tarik kembali dan dijadikan harta waris.

Tetapi kenyataannya keponakan yatim tidak diberi warisan dari kalalah sebagai pengganti atau mawali dengan alasan bahwa keponakan yatim telah mendapatkan hibah. Dan harta hibah tersebut mau di tarik dan dibatalkan oleh anak keponakan kalalah. tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan (kompilasi hukum Islam ayat 209 pasal 27)

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kab Malang, no 241 /Pdt/ G/2024 B Kab Malang: Menimbang bahwa pwekara waeis dan perkara hibah itu berdiri sendiri tidak bias digabung sehingga mengakibatkan cacat gugatannya dan majlis tidak dapat diterima . ditetapkan 25 Ramadhan 1445 hijriyah/ 31 Mei 2024.

Surat hibah tersebut adalah sah bahkan harta yang di hibahkan kurang dari 1/3 dari harta yang di tinggalkan, selain harta yang ada adalah harta warisan dari kalalah, sesuai dengan aturan Islam . Hukummkompilasi Islam pasa 174.b. jilid 5. Kalalah yang meninggal , maka hartanya kepada kekerabatan, perkawinan atau wala. Dalam hal ini Kalalah

¹¹ Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Akta di bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam peraturan yang termuat dalam Stb. 1867 No. 29 (untuk Jawa dan Madura),

¹² Berdasarkan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa Kepala Desa/lurah berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut. Untuk daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyataan Kepala Desa

mempunyai kakak laki laki dan keponakan yatim sebagai mawali dari saudara perempuan yang meninggal duluan.

Menimbang penggugat memutus silsilah, sehingga harta kalalah tidak hanya diwariskan kepada kakak laki laki saja, karena kalalah mempunyai keponakan yatim dari saudari perempuan. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam ayat 171 huruf b.

.Daftar Pustaka

- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
- Anisitus
- Anisitus Amanat. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- Asaf A.A. Fayzee, Pokok-Pokok Hukum Islam II, Tintamas, Jakarta 1961,
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung 2008,
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010),
- R Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995,
- Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007),
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994),
- Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2009),